

**PENGGUNAAN TEORI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
TERHADAP *CONFLICT OF LAW* DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Ria Tri Vinata
Fakultas Hukum
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Abstraksi

Kegiatan sipil bisa lewat transaksi elektronik dalam bentuk keberadaan kontrak elektronik dan tort perkelahian. Karakter kaya transaksi elektronik tanpa batas (*borderless*), dapat menghasilkan hukum konflik. Konflik terjadi jika hukum tunduk pada hukum yang berbeda dalam domisili atau kebangsaan, perbuatan hukum yang dilakukan di negara asing, dan konsekuensi hukum yang terjadi di negara-negara asing. Menjelang konflik hukum, Informasi dan Transaksi Elektronik UU 2008 mengatur konflik hukum. Statuta pertama memberikan pihak kebebasan untuk membuat pilihan yang baik dari hukum dan juga forum nya. Kedua, jika pilihan hukum tidak dibuat oleh aturan yang diterapkan dan forum yang bertanggung jawab yang disampaikan pada Teori Hukum Perdata Internasional.

Kata Kunci: Konflik Hukum, Hukum Perdata, Transaksi Elektronik

Abstract

Civil activity can pass transaction of electronic in the form of existence of electronic contract and deed fights against law. Transaction of The electronic has the character of without bound of state (borderless), hence can generate konflik of law. Konflik of law happened if law subject to differ in domicile or civic, deed of law is done in foreign state, and legal consequences happened in foreign state. Toward conflict of law, Information and electronic transaction Act 2008 arranges about conflict of law. Firstly the statuta gives freedom of the parties to do choice of law either and also its the forum. Second, if choice of law is not done by the parties hences, rule applied and forum in charge delivered at the International Private Law Theory.

Key words: *Conflict of law, privat law, electronic transaction*

PENDAHULUAN

Perkembangan kemajuan teknologi dewasa ini membawa perubahan pola hidup manusia dalam bergaul, bersosialisasi, bahkan melakukan aktifitas ekonomi dalam skala lokal, regional maupun global (Ade Suherma, 2002;159). Kegiatan sebagaimana tersebut di atas menggunakan suatu hasil dari perkembangan teknologi yang kita

kenal dengan internet. Dalam pergaulan individu di internet menghasilkan pola-pola hubungan antar individu yang sifatnya tidak sama dengan apa yang terjadi di dunia riil (Budi Agus Riswandi, 2003;53).

Komputer sebagai alat bantu manusia dengan didukung perkembangan teknologi informasi telah membantu akses ke dalam jaringan jaringan publik (*public*